

PUTUSAN

Nomor 2990/Pdt.G/2020/PA.JB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAKARTA BARAT;,
sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAKARTA BARAT;,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan Gugatan tertulisnya bertanggal 19 November 2020 yang didaftarkan pada tanggal 19 November 2020 dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2990/Pdt.G/2020/PA.JB., Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xx tertanggal 08 Juni 2012;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di KOTA JAKARTA BARAT;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
 - 3.1 (nama anak) perempuan, lahir di Jakarta tanggal 05 september 2012:
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak pada bulan Februari 2013 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
 - 4.1 Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang diketahui Penggugat ketika melihat isi pesan dari seorang wanita di handphone milik Tergugat serta isi chatting Tergugat dengan wanita lain di social media Facebook milik Tergugat;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocan itu semakin bertambah tajam;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2013, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadap kepersidangan, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Penggugat membaca Gugatannya tanpa mengajukan perubahan, dan untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. FotoKopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx tertanggal 08 Juni 2012, atas nama: Penggugat dan Tergugat, (bukti P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi**, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx Kota Jakarta Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah ibu mertua Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah; Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL);
 - Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2013, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang;
 - Bahwa keluarga dan saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya;
2. **Saksi**, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx Kota Jakarta Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah; Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL);
 - Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2013, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

- Bahwa keluarga dan saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa dalil Gugatan Penggugat telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat beralamat di xx Kota Jakarta Barat, sesuai dengan alamat yang tertera dalam Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alamat tersebut termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Jakarta Barat, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan pasal 125 ayat (1) dan pasal

126 HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana diwajibkan pasal 130 ayat 1 HIR, dan pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Juni 2012;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2.

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 Juni 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum perkawinan, dan karenanya harus dinyatakan bahwa Gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*) dan Penggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena;

- Semenjak tahun 2013 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan: karena Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2013, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik yang terjalin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi satu dan saksi dua Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keterangannya relevan dengan dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dua saksi di atas telah memenuhi batas minimal saksi dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan pasal 145 ayat 1 dan Pasal 171 HIR, Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, ditemukan fakta sebagai berikut;

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis semenjak tahun 2013;
 - o Bahwa penyebabnya adalah; Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL);
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal semenjak tahun 2013 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam al-Quran surat Al-Rum ayat 21 yang telah ditransformasi menjadi undang-undang Negara yang termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah

satu pihak atau kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam sebagaimana dalam kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “ Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunah juz II halaman 89 yang berbunyi:

إن للزوجة تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت اضراراً الزوج بها اضراراً

Artinya: “ Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya”.

Dan juga dalam Juz II yang berbunyi:

وإذا ثبت دعوهالذبالقاضي اضرارالزوج ببينةالزوجةاو اعتراف الزوج الي ان قال.. وعجزالقاضي عن الاصلاح بينهما طلق القاضي طلقه بانئة

Artinya : Dan jika gugatan isteri terbukti dihadapan hakim tentang kemadlaratan suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami sampai pada kata-kata dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak ba'in;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan/ gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa dalil Gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam, Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 531.000 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh Dr. Mustar, M.H. Ketua Majelis, Dra. Hj. Absari, M.H. dan Drs. H. Fauzi, M.H.I, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Dra. Hj. Absari, M.H. dan Drs. H. Fauzi, M.H.I Hakim-hakim Anggota serta Hj. Nisrin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Mustar, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Absari, M.H.

Drs. H. Fauzi, M.H.I

Panitera Pengganti

Hj. Nisrin, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|--------------------|-----------|------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp | 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp | 390.000,- |
| PNBP Relaaas | Rp | 20.000,- |
| 4. Redaksi | Rp | 10.000,- |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,- |
| J u m l a h | Rp | 531.000,- |

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);